



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 767/Pid.B /2020 /PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa

Nama lengkap : SOEBAYTO als ITO bin (alm) SOEBROWI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas 1 Jl. Anggrek I No. 239 Rt. 009/007 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3

Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/54/VIII/ 2020/Serse, pada tanggal 17 Agustus 2020 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 1 Nopember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan 19 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Setelah membaca berkas perkara tersebut dengan seksama;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;
Setelah melihat barang bukti di persidangan;
Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOEBAYTO als ITO bin (alm) SOEBROWI bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOEBAYTO als ITO bin (alm) SOEBROWI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 4(empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan angka / nomor judi togel, dengan rincian yaitu 2 (dua) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan angka / nomor judi togel, 1 (satu) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan angka / nomor judi togel, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan angka / nomor judi togel, semua untuk pemasangan angka / nomor judi togel hongkong pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, 2 (dua) lembar potongan kertas kecil bertuliskan pasangan angka / nomor judi togel, yaitu untuk pemasangan angka / nomor judi togel hongkong pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type A 31 warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai pasangannya sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - Uang tunai pasangannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra karta, S.H.MH., dan Abdul Rofik,SH.MH., Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 9 Nopember 2020 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota , Djuria Simbuang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C Manurung,SH.M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H.MH.

Togi Pardede, S.H.,MH.

Abdul Rofik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Djuria Simbuang, S.H., M.H.